



KEPALA DESA JATIROYOM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIROYOM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja, maka Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 bahwa dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA, akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, maka kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2019 Nomor 1);

- 9. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2025 Nomor 3);
- 10. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2025 Nomor 4);
- 11. Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Jatiroyom Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Jatiroyom Tahun 2025 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp. 1.792.308.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp. 6.861.400,- (enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.799.169.400,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (2) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa		
Semula	Rp.	147.200.000
Bertambah/ berkurang	Rp.	6.861.400
Jumlah setelah perubahan	Rp.	154.061.400

b.	Transfer			
	Semula	Rp.	1.645.108.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.645.108.000	
c.	Lain-lain pendapatan yang sah			
	Semula	Rp.	-	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	-	
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.799.169.400	
2.	Belanja Desa			
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Semula	Rp.	768.859.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	261.400	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	769.120.400	
b.	Bidang Pembangunan			
	Semula	Rp.	376.524.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	376.524.000	
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	Semula	Rp.	27.000.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	6.600.000	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	33.600.000	
d.	Bidang Pemeberdayaan Masyarakat			
	Semula	Rp.	633.325.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	633.325.000	
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
	Semula	Rp.	50.800.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	50.800.000	
	Jumlah Belanja	Rp.	1.856.508.000	
	Surplus/ Defisit	Rp.	(64.200.000)	
3.	Pembiayaan Desa			
a.	Penerimaan Pembiayaan			
	Semula	Rp.	-	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	-	
b.	Pengeluaran Pembiayaan			
	Semula	Rp.	64.200.000	
	Bertambah/ berkurang	Rp.	-	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	64.200.000	
	Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	64.200.000	
	SILPA	Rp.	-	

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatiroyom.

Ditetapkan di Jatiroyom
pada tanggal 2 Juli 2026

KEPALA DESA JATIROYOM,



RIYANTO

Diundangkan di Jatiroyom
pada tanggal 2 Juli 2026

SEKRETARIS DESA JATIROYOM,



SUBROTO

BERITA DESA JATIROYOM TAHUN 2026 NOMOR 4